



PUTUSAN
Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX umur 76 tahun, tempat dan tanggal lahir Nantes, 19 April 1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H. CTA., Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., dan M. Ficky Mashudin, S.H., para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum Jayen Ristomoyo & Partners, beralamat di Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.100 Jakarta Selatan 12760, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 580/SK/10/2023/PAJP tanggal 19 Oktober 2023., sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Melbourne, 11 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, yang dalam hal ini di wakili kuasanya Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H. dan Andri Rivelino, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Yull Syahyu & Associates beralamat di Wisma Laena Lantai 5 Suite 506B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Lapangan Ros,
Casablanca, Jakarta 12860, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat, nomor 602/SK/10/2023/PA.JP tanggal
31 Oktober 2023 Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX sebagaimana Surat Nikah Nomor : 656/65/1972 tertanggal 20 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 8 Juni 1994 di Jakarta, sesuai dengan Akta lahir No. 1074/JP/1974.
 - XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 5 Februari 1976 di Jakarta, sesuai dengan Akta lahir No. XXXXXXXXXXXX
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX pada tanggal 9 Juli 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat. Dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, lahir di Melbourne tanggal 11 Maret 1999.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami/ istri yaitu XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 5 September 1971 sebagaimana Surat Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor : 0200- C.20/31.74.05.1001/-1.795.25/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelolaan PMPTSP Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta tertanggal 25 Januari 2023 dan Ny. Hj. Naimah Jahja yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 September 1980 sebagaimana Surat Izin Penggunaan Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor : 0201- C.20/31.74.05.1001/-1.795.25/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelolaan PMPTSP Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta tertanggal 25 Januari 2023.
4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak pertama dari pasangan Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 31710-KM-09032020-0042, yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga Ahli Waris Pengganti menurut KHI, yaitu XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (anak).
5. Bahwa **Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor: XXXXXXXXXXXX Bin H. Damaloes Jahja 0202-C.20/31.73.05.1001/-1.795.25/E/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelolaan PMPTSP Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kota Jakarta Selatan tertanggal 25 Januari 2023 dan sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (istri).
 - XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (anak).
 - XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (cucu/Ahli Waris Pengganti).
6. Bahwa Penggugat I (XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (istri)) yang merupakan Warga Negara Asing, sebagaimana hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam, menerangkan perbedaan kewarganegaraan dalam kewarisan islam bukan merupakan faktor yang mempengaruhi pembagian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP



waris, dimana dipertegas hadis Rasulullah SAW yang menyatakan sebagai berikut:

Bagikan pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah (Al-Quran) (Riwayat Muslim dan Abu Dawud).

Pasal 174 KHI:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

7. Bahwa Tergugat (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (cucu)) yang merupakan Ahli Waris Pengganti, dimana dalil-dalil hak Ahli Waris tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 185 KHI

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

8. Bahwa sebagian penjabaran yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Raudlatut Thālibīn wa âUmdatul Muftīn. Dalam menentukan bagian warisan seorang cucu secara mendetail Imam Nawawi menuliskan sebagai berikut:

Apabila berkumpul anak-anak kandung dan para cucu dari anak laki-laki atau dari para anak laki-laki, maka bila di antara para anak kandung itu ada yang laki-laki maka para cucu dari anak laki-laki itu tidak mendapatkan warisan. Namun bila di antara anak kandung itu tidak ada anak laki-lakinya, maka bila anak kandung itu satu orang anak perempuan ia mendapatkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian setengah. Kemudian dilihat, bila cucu dari anak laki-laki itu satu orang laki-laki maka sisa harta waris diberikan (semua) kepadanya. Bila cucu dari anak laki-laki itu berupa beberapa orang laki-laki, atau laki-laki dan perempuan maka sisa harta waris dibagi di antara mereka di mana laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Bila cucu dari anak laki-laki berupa satu orang perempuan maka ia mendapat bagian seperenam. Bila cucu dari anak laki-laki itu berupa beberapa orang perempuan maka bagian seperenam itu dibagi di antara mereka. Sedangkan bila anak kandung (si mayit) berupa dua orang perempuan atau lebih maka mereka mendapatkan bagian dua per tiga dan tidak ada bagian sedikitpun bagi para cucu perempuan dari anak laki-laki. (Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudlatut Thâlibi wa â€˜umdatul Mufti (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), juz VI, hal. 13).

9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil diatas tersebut, sudah semestinya Majelis Hakim yang kami hormati mengabulkan gugatan Para Penggugat, sesuai aturan hukum islam, dimana Penggugat I merupakan ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, serta Penggugat II merupakan ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, serta Tergugat merupakan Ahli Waris Pengganti Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX.

III.PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH DARI ALM.
XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX INGIN MENYELESAIKAN
PEMBAGIAN WARIS KEPADA SELURUH AHLI WARIS

10. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX mewariskan tanah dan bangunan di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat yang dibeli pada saat masa perkawinan dengan PENGGUGAT I, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4904/ CEMPAKA PUTIH atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 426 M2, sebagaimana tertera dalam Gambar Situasi Nomor 22/2001, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Umum

Sebelah Timur : Jalan Umum

Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Penggugat telah berinisiatif melakukan pembagian harta waris peninggalan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX kepada semua penerima hak waris termasuk kepada Tergugat, dengan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan reg. Perkara No.105/Pdt.P/2023/PA.JP tanggal 5 April 2023.
12. Bahwa pada saat pengajuan permohonan tersebut Tergugat tidak memperlakukan tindakan Para Penggugat tersebut, akan tetapi pada saat Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut akan membacakan Penetapan Ahli Waris tersebut, ibu kandung TERGUGAT yang tidak ada kapasitas hukum di depan persidangan berteriak-teriak dan mengganggu proses persidangan, sehingga Para Penggugat mencabut Penetapan Ahli Waris tersebut.
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Para Penggugat mencoba menghubungi Tergugat, menanyakan apa yang dikehendaki Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak merespon Para Penggugat.
14. Bahwa sampai saat ini tidak terjalin komunikasi yang baik antara Para Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat menolak berkomunikasi dengan Para Penggugat.
15. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang termasuk dalam ahli waris menurut hubungan darah serta pembagian terhadap ahli waris sebagai berikut :
Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 185 KHI

- (3) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (4) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Imam Nawawi di dalam kitabnya Raudlatut Thā'libīn wa ā'Umdatul Muftīn. Dalam menentukan bagian warisan seorang cucu secara mendetail Imam Nawawi menuliskan sebagai berikut:

Apabila berkumpul anak-anak kandung dan para cucu dari anak laki-laki atau dari para anak laki-laki, maka bila di antara para anak kandung itu ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang laki-laki maka para cucu dari anak laki-laki itu tidak mendapatkan warisan. Namun bila di antara anak kandung itu tidak ada anak laki-lakinya, maka bila anak kandung itu satu orang anak perempuan ia mendapatkan bagian setengah. Kemudian dilihat, bila cucu dari anak laki-laki itu satu orang laki-laki maka sisa harta waris diberikan (semua) kepadanya. Bila cucu dari anak laki-laki itu berupa beberapa orang laki-laki, atau laki-laki dan perempuan maka sisa harta waris dibagi di antara mereka di mana laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Bila cucu dari anak laki-laki berupa satu orang perempuan maka ia mendapat bagian seperenam. Bila cucu dari anak laki-laki itu berupa beberapa orang perempuan maka bagian seperenam itu dibagi di antara mereka. Sedangkan bila anak kandung (si mayit) berupa dua orang perempuan atau lebih maka mereka mendapatkan bagian dua per tiga dan tidak ada bagian sedikitpun bagi para cucu perempuan dari anak laki-laki. (Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudlatut Thâ'libi wa â'umdatul Mufti (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), juz VI, hal. 13).

16. Bahwa mengenai perkara pembagian waris, juga dimuat dalam kaidah hukum dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

Putusan MARI No. 1448 K/Sip/ 1974, tanggal 9 November 1977, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta Bersama harus dibagi rata antara pihak suami dan pihak istri .

17. Bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk membagi harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan dan menurut hukum yang berlaku, maka Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk ditetapkan Ahli Waris serta bagian masing-masing dan kemudian menyerahkannya kepada Ahli Waris yang berhak.
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 April 2022, karena sakit.
3. Menetapkan secara hukum XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Maret 2020, karena sakit.
4. Menetapkan secara hukum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 September 1971, karena sakit.
5. Menetapkan secara hukum Ny. Hj. Naimah Jahja telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 September 1980, karena sakit.
6. Menetapkan sebagai Harta Warisan Pewaris Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah dan bangunan di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat yang dibeli pada saat masa perkawinan dengan PENGGUGAT I, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4904/ CEMPAKA PUTIH atas nama XXXXXXXXXXXX, seluas 426 M2, sebagaimana tertera dalam Gambar Situasi Nomor 22/2001, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Umum
Sebelah Timur : Jalan Umum
Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXX
7. Menetapkan :
 - XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (istri), sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX.
 - XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (anak), sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (cucu), sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX.
- 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli Waris dari harta warisan Alm. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX menurut Hukum Islam.
- 9. Memerintahkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali nantinya.
- 10. Menghukum Tergugat untuk membagi harta sebagaimana tersebut diatas secara *natura* dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara *natura* akan dilakukan secara lelang oleh Badan lelang negara dan hasilnya di bagikan kepada yang berhak melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan , Penggugat di dampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat secara *inperson* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usah perdamaian tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan adalah Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H. CTA., Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., dan M. Ficky Mashudin, S.H., para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum Jayen Ristomoyo & Partners, beralamat di Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.100 Jakarta Selatan 12760,;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan adalah Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H. dan Andri Rivelino, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Yull Syahyu & Associates beralamat di Wisma Laena Lantai 5 Suite 506B, Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Lapangan Ros, Casablanca, Jakarta 12860,;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, menetapkan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, upaya mana dilanjutkan dengan proses mediasi, atas permintaan kedua belah pihak majelis hakim menunjuk Abdullah,SH sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara Berhasil Sebagian bahwa terkait dengan pokok perkara pihak Penggugat I (XXXXXXXXXX) dan Pihak Penggugat II (XXXXXXXXXX) bersedia berdamai dengan Tergugat (XXXXXXXXXX yang diwakili oleh kuasa istimewa Dr. Yulianto Syahyu,

S.H., M.H), kedua belah pihak sama-sama sepakat Terkait dengan Pembagian warisan dengan cara pembagian sesuai dengan hukum paroid Islam yang berlaku di Indonesia;

Bahwa setelah kedua belah pihak sama-sama sepakat Terkait dengan Pembagian warisan dengan cara pembagian sesuai dengan hukum paroid Islam yang berlaku di Indonesia, selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan membuat akta perdamaian akan tetapi sampai dengan waktu yang di tentukan ,baik Penggugat maupun Tergugat sama – belum membuat akta perdamaian karena masih terkendala berbagai hal ;

Bahwa, karena belum tercapai kesepakatan selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan menyelesaikan secara musyawarah ;

Bahwa, karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari Tergugat maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan , Penggugat di dampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat secara *in person* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usah perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan adalah Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H. CTA., Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., dan M. Ficky Mashudin, S.H., para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum Jayen Ristomoyo & Partners, beralamat di Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.100 Jakarta Selatan 12760,;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan adalah Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H. dan Andri Rivelino, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Yull Syahyu & Associates beralamat di Wisma Laena Lantai 5 Suite 506B, Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Lapangan Ros, Casablanca, Jakarta 12860;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempuhan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memilikikualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, upaya mana dilanjutkan dengan proses mediasi, atas permintaan kedua belah pihak majelis hakim menunjuk Abdullah, SH sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara Berhasil Sebagian bahwa terkait dengan pokok perkara pihak Penggugat I (XXXXXXXXXX) dan Pihak Penggugt II (XXXXXXXXXX) bersedia berdamai dengan Tergugat (XXXXXXXXXX yang diwakili oleh kuasa istimewa Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H), kedua belah pihak sama-sama sepakat Terkait dengan Pembagian warisan dengan cara pembagian sesuai dengan hukum paroid Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak sama-sama sepakat Terkait dengan Pembagian warisan dengan cara pembagian sesuai dengan hukum paroid Islam yang berlaku di Indonesia, selanjutnya pihak Penggugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sepakat akan membuat akta perdamaian akan tetapi sampai dengan waktu yang di tentukan ,baik Penggugat maupun Tergugat sama – belum membuat akta perdamaian karena masih terkendala berbagai hal ;

Menimbang,bahwa, karena belum tercapai kesepakatan selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan menyelesaikan secara musyawarah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan menyelesaikan secara musyawarah dan karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarka ketentuan **Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV** maka cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 09 Januari 2024

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Widya Fausiah, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 150.000,00
 1. Biaya Panggilan : Rp 38.000 ,00
 2. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 4. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 248.000,00
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

ttd

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)